



PUTUSAN

NOMOR 52/PID/2020/PT Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ALBERT LEKIDAMA ALIAS ABE;**
Tempat Lahir : Moa;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 15 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Agama : Kristen Protestan;;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eduardus Futwembun, S.H. beralamat di Posbakumadin Jalan Rymah Sakit Fatimah, No. 1 Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/02/SK.POSBAKUMADIN-SML/2020 tanggal 16

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dan Penasihat Hukum Kylon Luturmas, S.H. dan Yestin Batmanlussy, S.H. beralamat di Kantor Advokat dan Pengacara Kylon Luturmas, SH dan Rekan, Jalan BTN Puncak Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/Pdb/K.L/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Ambon:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 30 Juni 2020 Nomor 50//Pid.B/2020/PN Sml dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ALBERT LEKIDAMA alias ABE pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di jalan tani di Desa Latdalam Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dengan membawa senjata angin miliknya bersama dengan saksi LAURENSUS SAMANGUN, dan saksi JHON RANGKORATAT hendak menuju ke hutan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk memikul bahan rumah berupa kayu rep. Ketika dalam perjalanan terdakwa, saksi LAURENSUS SAMANGUN, dan saksi JHON RANGKORATAT melihat korban telah berdiri ditengah jalan tani. Melihat hal tersebut terdakwa menghentikan motornya dengan jarak sekitar 7 meter dari posisi korban. Kemudian terdakwa turun dari motor lalu memompa senjata angin miliknya. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah korban yang sedang memikul linggis dibahunya. Selanjutnya terdakwa dan korban terlibat adu mulut terkait masalah tanah. Tidak lama kemudian tiba-tiba korban

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang linggis yang korban pikul dengan kedua tangannya lalu mengayunkan linggis tersebut ke arah terdakwa, namun terdakwa menangkis linggis tersebut dengan menggunakan senjata angin miliknya. Selanjutnya terdakwa berjalan mundur sekitar 3 meter dari korban, lalu menembakkan senjata anginnya tersebut ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban. Kemudian korban mengejar terdakwa, saksi LAURENSUS SAMANGUN, dan saksi JHON RANGKORATAT sehingga terdakwa, saksi LAURENSUS SAMANGUN, dan saksi JHON RANGKORATAT lari lalu bersembunyi. Setelah terdakwa melihat korban sudah tidak ada di tempat kejadian, terdakwa keluar dari persembunyiannya lalu berjalan ke arah motornya. Kemudian terdakwa bertemu saksi JHON RANGKORATAT, lalu terdakwa mengatakan "Dia suda pukul bapa tua dengan linggis jadi bapa tua tembak dia". Setelah itu terdakwa menyembunyikan motornya di dalam semak-semak lalu berjalan pulang ke Desa Latdalam.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi YUSUF FAMRENE menemukan korban yang sedang merayap di jalan tani sambil memanggil saksi YUSUF FAMRENE untuk meminta pertolongan. Kemudian saksi YUSUF FAMRENE membawa korban pulang ke rumah korban, namun beberapa saat setelah korban tiba di rumahnya, korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/RSUD./09/II/2020 Tanggal 14 Februari 2020 atas nama RUFUS ALASLAN yang dikeluarkan oleh dr. RUMAHINI selaku Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa :
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka berbentuk lingkaran yang menyerupai seperti luka tembak dileher bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa senapan angin tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Ambon, dan terdakwa telah memiliki senjata angin tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki senapan angin tersebut, dan sebelumnya terdakwa sudah sering membawa senjata angin tersebut pada saat ke hutan untuk menembak binatang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUH Pidana dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Subsidiar:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALBERT LEKIDAMA alias ABE pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di jalan tani di Desa Latdalam Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dan secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dengan membawa senjata angin miliknya bersama dengan saksi LAURENSUS SAMANGUN, dan saksi JHON RANGKORATAT hendak menuju ke hutan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk memikul bahan rumah berupa kayu rep. Ketika dalam perjalanan terdakwa, saksi LAURENSUS SAMANGUN, dan saksi JHON RANGKORATAT melihat korban telah berdiri ditengah jalan tani. Melihat hal tersebut terdakwa menghentikan motornya dengan jarak sekitar 7 meter dari posisi korban. Kemudian terdakwa turun dari motor lalu memompa senjata angin miliknya. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah korban yang sedang memikul linggis dibahunya. Selanjutnya terdakwa dan korban terlibat adu mulut terkait masalah tanah. Tidak lama kemudian tiba-tiba korban memegang linggis yang korban pikul dengan kedua tangannya lalu mengayunkan linggis tersebut ke arah terdakwa, namun terdakwa menangkis linggis tersebut dengan menggunakan senjata angin miliknya. Selanjutnya terdakwa berjalan mundur, lalu menembakkan senjata anginnya tersebut ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban. Kemudian korban mengejar terdakwa, saksi LAURENSUS SAMANGUN, dan saksi JHON RANGKORATAT sehingga terdakwa, saksi LAURENSUS SAMANGUN, dan saksi JHON RANGKORATAT lari lalu bersembunyi. Setelah terdakwa melihat korban sudah tidak ada di tempat kejadian, terdakwa keluar dari persembunyiannya lalu berjalan ke arah motornya. Kemudian terdakwa bertemu saksi JHON RANGKORATAT, lalu terdakwa mengatakan "Dia suda pukul bapa tua dengan linggis jadi bapa tua tembak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia". Setelah itu terdakwa menyembunyikan motornya di dalam semak-semak lalu berjalan pulang ke Desa Latdalam.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi YUSUF FAMRENE menemukan korban yang sedang merayap di jalan tani sambil memanggil saksi YUSUF FAMRENE untuk meminta pertolongan. Kemudian saksi YUSUF FAMRENE membawa korban pulang ke rumah korban, namun beberapa saat setelah korban tiba di rumahnya, korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/RSUD./09/II/2020 Tanggal 14 Februari 2020 atas nama RUFUS ALASLAN yang dikeluarkan oleh dr. RUMAHINI selaku Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa :
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka berbentuk lingkaran yang menyerupai seperti luka tembak dileher bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa senapan angin tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Ambon, dan terdakwa telah memiliki senjata angin tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki senapan angin tersebut, dan sebelumnya terdakwa sudah sering membawa senjata angin tersebut pada saat ke hutan untuk menembak binatang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALBERT LEKIDAMA alias ABE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu **Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBERT LEKIDAMA alias ABE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senapan angin menggunakan teleskop bermerk VIKTORY CHONDOR dengan panjang kurang lebih 113,5 centimeter, badan senapan tersebut terbuat dari kayu di cat berwarna hitam serta pada bagian pemompa berwarna kayu dan pada laras berwarna stensil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT LEKIDAMA alias ABE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan mempunyai, mengangkut, dan mempergunakan senjata api, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin menggunakan teleskop bermerek VICTORY CHONDOR dengan panjang kurang lebih 113,5 Centi meter, badan senapan terbuat dari kayu dicat berwarna hitam serta pada bagian pemompa berwarna kayu dan pada laras berwarna stensil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 7 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 50/Akta.Pid.B/2020/PN Sml, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

- I. Tentang dakwaan Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa ALBERT LEKIDAMA Alias ABE dengan Dakwaan Pasal 388 KUHPidana dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951;
- II. Tentang amar Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal Senin 29 Juni 2020 No: 50/Pid.B/2020/PN Sml, yang dimohonkan banding. Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum kepada ALBERT LEKIDAMA Alias ABE selaku Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Tedakwa ALBERT LEKIDAMA Alias ABE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pembunuhan dan mempunyai, mengangkut dan mempergunakan senjata api, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) senapan angin menggunakan teleskop bermerek **VICTORY CHONDOR** dengan panjang kurang lebih 113,5 Centi meter, badan senapan terbuat dari kayu dicat berwarna hitam serta pada bagian pemompa berwarna kayu dan pada laras berwarna stenis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : **50/Pid.B/2020/PN Sml** tanggal Senin 29 Juni 2020, ALBERT LEKIDAMA Alias ABE selaku terdakwa telah mengajukan permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang, sehingga secara hukum Permohonan Banding

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon patut dan berdasar hukum untuk diterima Oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon;

III. Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan mempertimbangkan hukumnya serta Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sangat keliru dan tidak tepat bahkan menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa bukan tanpa sebab (causa) tetapi ada hubungan kausalitas atau sebab yang menimbulkan akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut yakni :

- **Bahwa Saksi 1** ROSAL JHON RANGKORATAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa awalnya anak saksi bersama dengan saksi LAURENSUS SAMANGUN boncengan dengan sepeda motor kemudian bersama dengan Terdakwa yang mengendarai motor lain, anak saksi bersama dengan LAURENSUS SAMANGUN bersama ke hutan membawa bensin dan gergaji sensor untuk memotong kayu saat masuk ke lokasi tempat pengergajian, didepan anak saksi, saksi LAURENSUS SAMANGUN dan Terdakwa, sekitar 7 meter, korban berdiri menghadang dengan linggis dan dipinggangnya ada sebilah parang, kemudian Terdakwa beserta anak saksi dan saksi LAURENSUS SAMANGUN turun dari kendaraan dan saat itu juga anak saksi melihat Terdakwa menghadang Terdakwa kemudian Terdakwa memompa senapan angin tersebut. Kemudian korban mendekati Terdakwa dengan memukul Terdakwa dengan sebuah linggis besi kemudian Terdakwa menangkis dengan senapan angin kemudian pada saat itu juga korban menyerang Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa melarikan diri dengan cara berjalan mundur dan hendak berbalik arah untuk menghindari korban namun korban mengejar Terdakwa dengan memegang parang beserta linggis yang berada di tangannya pada saat itulah karena Terdakwa dalam keadaan takut jangan sampai korban memotong Terdakwa dengan sebuah parang, maka dengan keadaan terpaksa Terdakwa menembak korban untuk menghentikan korban dari emosional korban yang telah beringas.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak dan Terdakwa tidak lagi mengetahui korban entah larinya kemana.
- Bahwa anak saksi melihat secara dekat korban mengayunkan linggis secara keras untuk memukul Terdakwa.
- Bahwa benar anak saksi menjelaskan sebab pertengkaran keduanya korban dengan Terdakwa akibat Perbutan lahan tanah yang pada awalnya korban memintah tanah tersebut dari Terdakwa kemudian ternyata Korban menkleim bahwa tanah itu adalah milik korban.
- Bahwa sepengatahan saksi anak Terdakwa setiap saat ke hutan selalu membawa senjata senapan angin karena Terdakwa menggunakan senjata tersebut untuk berburu kus-kus/musang, kelelawar/paniki, pombo hutan dan setiap saat Terdakwa selalu menjual hasil dari perburuan tersebut.
- **Saksi 2 LAUREN SAMANGUN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait masalah Perkelahian.
- Bahwa Saksi bersama dengan anak saksi ROSAL JHON RANGKORATAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa awalnya anak saksi bersama dengan saksi LAURENSUS SAMANGUN boncengan dengan sepeda motor kemudian bersama dengan Terdakwa yang mengendarai motor lain, anak saksi bersama dengan LAURENSUS SAMANGUN bersama ke hutan membawa bensin dan gergaji sensor untuk memotong kayu saat masuk ke lokasi tempat penggajian, didepan anak saksi, saksi LAURENSUS SAMANGUN dan Terdakwa, sekitar 7 meter, korban berdiri menghadang dengan linggis dan dipinggangnya ada sebilah parang, kemudian Terdakwa beserta anak saksi dan saksi LAURENSUS SAMANGUN turun dari kendaraan dan saat itu juga anak saksi melihat Terdakwa menghadang Terdakwa kemudian Terdakwa memompa senapan angin tersebut. Kemudian korban mendekati Terdakwa dengan memukul Terdakwa dengan sebuah linggis besi kemudian Terdakwa menangkis dengan senapan angin kemudian pada saat itu juga korban menyerang Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa melarikan diri dengan cara berjalan mundur dan hendak berbalik arah untuk menghindari korban namun korban mengejar Terdakwa dengan memegang parang beserta linggis yang berada di tangannya pada saat itulah karena Terdakwa dalam keadaan takut jangan sampai korban memotong Terdakwa dengan sebuah parang, maka dengan keadaan terpaksa Terdakwa menembak korban untuk menghentikan korban dari emosional korban yang telah beringas.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak dan Terdakwa tidak lagi mengetahui korban entah larinya kemana.
- Bahwa anak saksi melihat secara dekat korban mengayunkan linggis secara keras untuk memukul Terdakwa.
- Bahwa benar anak saksi menjelaskan sebab pertengkaran keduanya korban dengan Terdakwa akibat Perenutan lahan tanah yang pada awalnya korban memintah tanah tersebut dari Terdakwa kemudian ternyata Korban menkleim bahwa tanah itu adalah milik korban.
- Bahwa sepengatuhan saksi anak Trrdakwa setiap saat ke hutan selalu membawa senjata angin karena Terdakwa menggunakan senjata tersebut untuk berburu kus-kus/musang, kelelawar/paniki, pombo hutan dan setiap saat Terdakwa selalu menjual hasil dari perburuan tersebut.
- **Saksi 3 JEKI KURJOV RANGKORATAT** Alias JEKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi mengerti hadir di persidanagn ini terkait masalah Perkelahian.
- Bahwa Saksi bersama dengan anak saksi ROSAL JHON RANGKORATAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa awalnya anak saksi bersama dengan saksi LAURENSUS SAMANGUN boncengan dengan sepeda motor kemudian bersama dengan Terdakwa yang mengendarai motor lain, anak saksi bersama dengan LAURENSUS SAMANGUN bersama ke hutan membawa bensin dan gergaji sensor untuk memotong kayu saat masuk ke lokasi tempat pengergajian, diepan anak saksi, saski LAURENSUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMANGUN dan Terdakwa, sekitar 7 meter, korban berdiri menghadang dengan linggis dan dipinggangnya ada sebilah parang, kemudian Terdakwa beserta anak saksi dan saksi LAURENSUS SAMANGUN turun dari kendaraan dan saat itu juga anak saksi melihat Terdakwa menghadang Terdakwa kemudian Terdakwa memompa senapan angin tersebut. Kemudian korban mendekati Terdakwa dengan memukul Terdakwa dengan sebuah linggis besi kemudian Terdakwa menangkis dengan senapan angin kemudian pada saat itu juga korban menyerang Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa melarikan diri dengan cara berjalan mundur dan hendak berbalik arah untuk menghindari korban namun korban mengejar Terdakwa dengan memegang parang beserta linggis yang berada di tangannya pada saat itulah karena Terdakwa dalam keadaan takut jangan sampai korban memotong Terdakwa dengan sebuah parang, maka dengan keadaan terpaksa Terdakwa menembak korban untuk menghentikan korban dari emosional korban yang telah beringas.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak dan Terdakwa tidak lagi mengetahui korban entah larinya kemana.
 - Bahwa anak saksi melihat secara dekat korban mengayunkan linggis secara keras untuk memukul Terdakwa.
 - Bahwa benar anak saksi menjelaskan sebab pertengkaran keduanya korban dengan Terdakwa akibat Perenutan lahan tanah yang pada awalnya korban meminta tanah tersebut dari Terdakwa kemudian ternyata Korban menkleim bahwa tanah itu adalah milik korban.
 - Bahwa sepengatahan saksi anak Terdakwa setiap saat ke hutan selalu membawa senjata angin karena Terdakwa menggunakan senjata tersebut untuk berburu kus-kus/musang, kelelawar/paniki, pombo hutan dan setiap saat Terdakwa selalu menjual hasil dari perburuan tersebut.
2. Bahwa Mencermati Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenan dengan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan antara lain :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diancam pidana dalam pasal Pasal 388 KUHPidana dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951, sesuai tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada surat dakwaan kesatu kepada Terdakwa yang menyatakan Terdakwa ALBERT LEKIDAMA Alias ABE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
- Bahwa sebelum Kami Penasihat Hukum Terdakwa masuk dalam tanggapan kami dalam pokok perkara perihal memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, perlu kami sampaikan bahwa setelah kami membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, kami melihat adanya kejanggalan terkait dengan formulasi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki berkenaan dengan hal-hal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena seharusnya formulasinya Jaksa/ Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya meminta agar Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam memutuskan Perkara Aquo dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 10 (sepuluh) tahun Penjara dipotong masa tahanan selama Terdakwa menjalani masa tahanan dirutan saumlaki.
- Bahwa kemudian ternyata dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal mana sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (Terdakwa), dimana Terdakwa dalam Persidangannya berlaku Sopan, Terdakwa menyesali Perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan Pidana Tersebut kepada korban, maupun orang lain.
- Bahwa penerapan hukum oleh Majelis Haim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Perkara tersebut yang menggunakan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 adalah sangat bertentangan dengan kenyataan yang terjadi ditempat kejadian perkara.
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi nyata-nyata sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa yang melakukan pemukulan duluan adalah korban RUFUS ALASLAN dengan cara menggunakan sebuah linggis / besi untuk memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis pemukulan tersebut dengan menggunakan senjata angin kemudian Terdakwa menghindari untuk melarikan diri namun korba

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebuah linggis dan sebuah parang yang masih tersisih di sarungnya di samping kiri korban.

- Bahwa pernyataan saksi-saksi tersebut diatas adalah sangat tepat di mana Terdakwa hanya membela diri untuk melakukan penembakan kepada korban dimana tindakan pembelaan diri tersebut oleh terdakwa hanyalah untuk menghentikan korban agar korban tidak lagi mengejar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan terpaksa melakukan penembakan tersebut dengan tidak memperhatikan bahwa tembakan tersebut terarah ke bagian mana tubuh korban.
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara aquo sangat tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang berlaku untuk itu kami mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili Perkara aquo secara tersendiri, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 50/PID.B/2020/PN Sml sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa dilain sisi Terdakwa adalah Tulang Punggung keluarga yang selalu memberikan nafkah kepada Isteri dan anak, apalagi Terdakwa hanya sebagai Pekerja kasar yang penghasilannya tidak menentu, untuk itu, Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi Ambon, yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar dapat memutuskan dan mengadili sendiri;

Bahwa Berdasarkan pada semua keterangan dan uraian diatas maka dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. majelis Hakim Tinggi yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, kiranya berkenaan memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ALBERT LEKIDAMA Alias ABE
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 50/PID.B/2020/PN Sml , tanggal senin 29 Juni 2020

MENGADILI SENDIRI

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa ALBERT LEKIDAMA Alias ABE dengan hukuman yang ringan ringannya, dimana ada hubungan sebab akibat dan terdakwa tidak pernah punya perencanaan untuk membunuh korban.
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana permohonan Terdakwa tersebut diatas maka terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi di Ambon yang mengadili perkara ini berkenan yang memutuskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya secara terus terang;
 - b. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan anak - anak yang sangat membutuhkan kehadirannya, guna menafkahi mereka;
 - c. Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan Perbuatan yang sama terhadap korban, maupun orang lain;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2020 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 50/Pid.B/2020/PN Sml;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 50/Pid.B/2020/PN Sml, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 50/Pid.B/2020/PN Sml;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 50/Pid.B/2020/PN Sml,

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 30 Juni 2020 Nomor 50/Pid.B/2020/PN Sml, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tingkat pertama hal mana pertimbangan dimaksud sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam perkara dimaksud, dan oleh karenanya sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 143 (2)b, 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 30 Juni 2020 Nomor 50/Pid.B/2020/PN Sml, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 30 Juni 2020 Nomor 50/Pid.B/2020/PN Sml, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami **TOGAR, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H,M.Hum**, dan **PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 52/Pid.B/2020/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **DANIEL NATANIEL MARIOLKOSSU, S.H. M.H**, Panitera Pengganti tersebut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/PID/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.M.Hum

TOGAR, S.H, M.H

PARNAEHAN SILITONGA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

DANIEL NATANIEL MARIOLKOSSU, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)